



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN DEKET
DESA BABATAGUNG**

Jalan Raya Babatagung No. 20 Telp. (0322).....Kode Pos 62291
Deket

Website : www.babatagungdesa.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DESA BABATAGUNG
KECAMATAN DEKET KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : 188/ 58 /KEP/413.325.12/2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA DESA SEHAT DESA BABATAGUNG
KECAMATAN DEKET KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2022**

KEPALA DESA BABATAGUNG

- Menimbang ; a. Bahwa dalam rangka menjaga keberlanjutan Implementasi Program Forum Kecamatan Sehat (FKK) dan untuk mewujudkan penyelenggaraan Forum Kecamatan Sehat (FKK) diperlukan dukungan serta upaya-upaya ketertiban peran aktif masyarakat melalui kelompok kerja yang difasilitasi pemerintah Kabupaten Lamongan.
- b. Bahwa sebagai wadah untuk menyalurkan aspirasi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan kegiatan dimaksud perlu dibentuk Kelompok Kerja Desa Sehat di Desa Babatagung dengan Keputusan Kepala Desa Babatagung Kecamatan Deket.
- Mengingat ; 1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009, tentang Kesehatan;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa;
3. Peraturan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 34 Tahun 2005 dan 1138/Menkes/PB/VIII/2005, tentang Pedoman Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota kepada Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri JNomor : 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat;
6. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor : 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Pokjanal Operasional Posyandu;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Posyandu;
8. Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 1529/MENKES/SK/X/2010 tentang Pedoman Pengembangan Desa/Kelurahan Siaga Aktif;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor : 5 Tahun 2020, tentang Penyelenggaraan Kabupaten Sehat;
10. Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 188/19/KEP/413.013/2021, tentang Tim Pembina Kabupaten Sehat Kabupaten Lamongan;
11. Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 188/20/KEP/413.013/2021, tentang Forum Kabupaten Sehat Kabupaten Lamongan;
12. Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 188/28/KEP/413.013/2021, tentang Tim Tim Teknis Kabupaten Sehat Kabupaten Lamongan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Desa Sehat Desa Babatagung Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan dengan Susunan kepengurusan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Kelompok Kerja Desa Sehat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan suatu wadah bagi masyarakat untuk menyalurkan aspirasi dan partisipasi turut menentukan arah prioritas perencanaan, Pembangunan Wilayahnya mengintegrasikan berbagai aspek, sehingga dapat mewujudkan wilayah yang aman, bersih untuk dihuni warganya dengan mempunyai tugas:
- a. Merumuskan usulan Prioritas, Sasaran, Perencanaan dan evaluasi Perkembangan dan Program Desa Sehat;
 - b. Mengupayakan segala sumber daya dan sumber pendanaan yang dapat dimanfaatkan dalam mendukung kegiatan kelompok kerja Desa Sehat;
 - c. Mengkoordinasikan Pelaksanaan Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Masyarakat, Pemerintah dan unsur-unsur Pemerintah agar dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
 - d. Menyampaikan kegiatan Kelompok Kerja Desa Sehat kepada Forum Kecamatan Sehat Kecamatan Deket untuk disalurkan ke instansi terkait agar dapat dijadikan sebagai bahan usulan Desa sedangkan diluar Usulan tersebut disalurkan kepada sektor terkait dan Lembaga Swadaya Masyarakat;
 - e. Perumusan pendekatan Kelompok Kerja Desa Sehat dilaksanakan bersama-sama masyarakat, LSM dan Perguruan Tinggi Swasta dan Pemerintah.
- KETIGA : Kelompok Kerja Desa Sehat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melaksanakan tugas, fungsi, wewenang dan tanggungjawab serta menginformasikan rencana dan hasil kegiatannya dengan berkoordinasi pada Kepala Desa dan Instansi terkait.
- KEEMPAT : Masa bhakti Kelompok Kerja Desa Sehat selama 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya surat Keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila nanti dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan Di : Deket
Pada tanggal : 20 September 2022



Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Bupati Lamongan (Sebagai Laporan);
2. Yth. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
3. Yth. Sdr. Kepala Bappelitbangda Kabupaten Lamongan;
4. Yth. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan;
- Yth. Sdr. Camat Deket.

Lampiran : Keputusan Kepala Desa
Nomor : 188/ 58 /KEP/413.325.12/2022
Tanggal : 20 September 2022

**SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA DESA SEHAT
DI DESA BABATAGUNG
KECAMATAN DEKET KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2022**

No	Kedudukan Dalam Forum	Nama	Unsur/Lembaga/Organisasi
1.	Ketua 1	MOCHAMMAD ANSORI	Sekretaris Desa
2.	Sekretaris 1	TITIK ANGGRAINI	Bidan Desa
3.	Bendahara	DARTI	Kaur Keuangan Desa
4.	Anggota/Seksi		
	1. Pemukiman dan Rumah Ibadah Sehat	SUHARNI	Kasi Kesmas Desa
	2. Masyarakat yang Sehat dan Mandiri	ABDUL MADJID	BPD
	3. Tatanan Pasar yang Sehat	SUPARLIN	LPM
	4. Tatanan Pendidikan yang Sehat	HARIANTO ZAKARIA	BPD
	5. Tertib Lalu lintas Pelayanan Transportasi	SUNADI	LPM
	6. Tatanan Pariwisata Sehat	SETU	LPM
	7. Industri dan Perkantoran Sehat	SITI ANISAH	Perangkat Desa
	8. Kehidupan Sosial yang Sehat	FADILAH	Kader PKK
	9. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana	NURSAN	Linmas

KEPALA DESA BABATAGUNG



NURSAN TOHIR